



**PUTUSAN**  
Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sriwanty Poli  
Tempat lahir : Kawangkoan  
Umur/Tanggal lahir : 39/8 Januari 1984  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kinali Lingkungan I Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Sriwanty Poli ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022

Terdakwa Sriwanty Poli ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Terdakwa Sriwanty Poli ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SRIWANTY POLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM jenis solar bersubsidi** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **1 (satu) bulan pidana kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 242 (dua ratus empat puluh dua) Galon yang berisi BBM Solar dengan total 6.050 Liter;

**(Dirampas untuk negara)**

  - 3 (tiga) Unit Ranmor roda empat jenis Pick Up DB 8581 NA warna silver, Pick Up DB 8205 LG warna hitam dan Kijang Crista DB 1064 MJ warna biru;
  - 3 (tiga) buah STNK DB 8581 NA warna silver atas nama Mutahir Mamonto, DB 8205 LG warna hitam atas nama Hartati Lihawa dan DB 1064 MJ warna biru atas nama Lanche Serang;
  - 3 (tiga) buah kunci kendaraan roda empat;

**(Dikembalikan kepada yang berhak)**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak yang masih berusia 2 (dua) tahun, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum menerangkan bertetap pada tuntutan, demikian Terdakwa bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SRIWANTY POLI** bersama-sama dengan saksi GLEIN ALFRIDSKE GARA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Kelurahan Tinoor Satu Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan sebagai yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa SRIWANTY POLI menghubungi saksi GLEIN ALFRIDSKE GARA dan menyampaikan untuk membeli BBM dengan jenis solar bersubsidi di SPBU Sonder Minahasa sebanyak 8.000L (delapan ribu) liter tetapi dibagi 2 (dua) tahap, kemudian saksi GLEIN ALFRIDSKE GARA menyampaikan kepada terdakwa SRIWANTY POLI untuk datang membeli BBM dengan jenis solar bersubsidi sekira pada pukul 23.00 Wita setelah SPBU Sonder tutup jam operasional, karena SPBU (Stasiun Bahan Bakar Umum) Sonder tutup pada pukul 22.00 Wita, hal ini dimaksudkan agar penjualan di luar BBM (Bahan Bakar Minyak) yang dilakukan oleh terdakwa GLEIN ALFRIDSKE GARA tidak diketahui oleh pegawai SPBU Sonder lainnya. Harga jual resmi BBM bersubsidi dengan jenis solar yang dijual di SPBU Sonder adalah Rp 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) namun saksi SRIWANTY POLI membayar per / liter solar dengan harga Rp 6.350 (enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga saksi GLEIN ALFRIDSKE GARA

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keuntungan dari jual-beli BBM solar bersubsidi sebesar Rp 1.200 (seribu dua ratus rupiah) per liter solar;

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pada pukul 19.00 Wita terdakwa SRIWANTY POLI meminta saksi OLANDI TUMBELAKA untuk datang ke terdakwa SRIWANTY POLI, dan pada pukul 23.00 Wita terdakwa SRIWANTY POLI meminta saksi OLANDI TUMBEKALA untuk mengemudikan kendaraan roda 4 (empat) Jenis Pick Up (Mobil bak terbuka) Grand Max DB 8202 LG warna hitam bersama dengan saksi ONLY RINTCAP, untuk melakukan pengisian BBM jenis solar ke SPBU Sonder Minahasa yang pada saat itu sudah tutup dan dijaga oleh saksi GLEIN ALFIRDSKE GARA kemudian dilakukan pengisian oleh saksi GLEIN ALFRIDSKE GARA melalui dispenser SPBU Sonder yang dioperasikan oleh terdakwa GLEIN ALFRIDSKE GARA, karena terdapat pembatasan dalam pembelian BBM bersubsidi dalam 1 (satu) kali tersansaksi hanya bisa dilakukan pengisian sebanyak 200L (dua ratus) liter untuk sekali pembelian, maka pengisian BBM dengan jenis solar dilakukan pengisian secara berulang kali;
- Bahwa dilakukan pengisian sebanyak 10 (Sepuluh) kali di dapatkan 80 (delapan puluh) galon, dimana masing-masing galon berisi 25L (dua puluh lima) liter dengan jumlah 2000L (dua ribu) liter yang kemudian dibawa ke tempat penampungan yang berada di sebelah kuburan Kelurahan Kinali Satu Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa;
- Bahwa untuk tahap kedua saksi OLANDI TUMBEKALA bersama saksi ONLY RINTCAP melakukan pengisian BBM dengan jenis solar subsidi di SPBU Sonder Minahasa melalui saksi GLEIN ALFRIDSKE GARA dengan jumlah 40 (empat puluh) galon dengan masing-masing galon berisi 25L (dua puluh lima) liter dengan jumlah total 1.000L (seribu) liter yang kemudian dibawa ke tempat penampungan di sebelah kuburan Kelurahan Kinali Satu Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa;
- Bahwa selain saksi OLANDI TUMBEKALA, terdakwa SRIWANTY POLI juga meminta saksi AUDI ANDIKA TUMBEKALA pada tanggal 22 Agustus 2022 pukul 23.00 Wita untuk melakukan pengisian BBM bersubsidi dengan jenis solar di SPBU Sonder Kabupaten Minahasa dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Krista DB 1064 MJ yang sudah dimodifikasi tanki BBM nya yang mampu memuat BBM dengan jenis solar sebanyak 1.000L (seribu) liter, kemudian membawa BBM jenis solar tersebut ke tempat penampungan di sebelah kuburan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kinali Satu Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa dan saksi AUDI ANDIKA TUMBEKALA diminta terdakwa SRIWANTY POLI untuk memindahkan ke galon-galon yang masing-masing mampu menampung sebanyak 25L (dua puluh lima) liter;

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 pada pukul 08.06 Wita dilakukan transaksi pembayaran dengan cara transfer antar rekening BNI milik dari terdakwa SRIWANTY POLI ke nomor rekening 1438091198 atas nama GLEIN ALFRIDSKE GARA sebesar Rp 51.850.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 8.000L (delapan ribu) liter solar;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita saksi NYOMAN INDRA PUTRA dan saksi ARKELAUS GEOVANY MUMEK dan Tim Subdit IV Tipidter Direktorat Reserse criminal Khusus Polda Sulawesi Utara mendapat informasi masyarakat bahwa ada oknum masyarakat Kelurahan Kinali Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa yang menampung dan memperjualbelikan BBM bersubsidi dengan jenis solar, kemudian Tim Polda Sulut melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 pada pukul 16.00 Wita saksi GINNY WINEKE LOEN menghubungi saksi SRIWANTY POLI melalui handphone dengan menanyakan apakah tersedia BBM dengan jenis solar sebanyak 3.000L (tiga ribu) liter untuk bersama-sama menjual BBM bersubsidi dengan jenis solar tersebut ke daerah Bitung;
- Bahwa kemudian antara saksi GINNY WINEKE LOEN dan saksi SRIWANTY POLI sepakat untuk melakukan jual beli BBM bersubsidi dengan jenis solar. Setelah mendapat pesanan BBM bersubsidi dengan jenis solar dari saksi GINNY WINEKE LOEN kemudian saksi SRIWANTY POLI menyuruh saksi RICKY TUMBEKALA untuk mengemudikan mobil dan saksi ANDRE FERNANDO KASENDA sebagai kernet kendaraan Grand Max Pick Up DB 8581 NA warna silver untuk mengangkut BBM bersubsidi dengan jenis solar sebanyak 60 (enam puluh) galon yang masing-masing galon berisi 25L (dua puluh lima) liter menuju Kota Bitung;
- Bahwa Saksi SRIWANTY POLI juga menyuruh saksi OLANDI TUMBEKALA untuk mengemudikan mobil dan saksi ONLY RINTCAP sebagai kernet kendaraan Grand Max Pick Up warna hitam DB 8205 LG untuk mengangkut BBM bersubsidi dengan jenis solar sebanyak 60

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) galon yang masing-masing galon berisi 25L (dua puluh lima) liter dengan tujuan Kota Bitung;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya oknum masyarakat Kelurahan Kinali Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa yang menampung dan memperjualbelikan BBM bersubsidi dengan jenis Solar, kemudian saksi NYOMAN INDRA PUTRA dan saksi ARKELAUS GEOVANNY MUMEK dan Tim Subdit IV Tipidter Direktorat Reserse criminal Khusus Polda Sulawesi Utara melakukan pengintaian di seputaran Kelurahan Kinali Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, kemudian saksi NYOMAN INDRA PUTRA dan saksi ARKELAUS GEOVANNY MUMEK bersama Tim melihat kendaraan Grand Max Pick Up warna silver dengan nomor Polisi DB 8581 NA yang bermuatan dan ditutupi terpal warna hitam melintas di jalan Raya Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa menuju Kota Tomohon yang dikendarai RICKY TUMBEKALA dan saksi ANDRE FERNANDO KASENDA sebagai kernet dan ada saksi SRIWANTY POLI, kemudian saksi NYOMAN INDRA PUTRA dan saksi ARKELAUS GEOVANNY MUMEK bersama Tim mengikuti mobil Grand Max Pick Up warna silver dengan nomor Polisi DB 8581 NA tersebut;
- Bahwa pada pukul 19.40 Wita mobil Grand Max Pick Up warna silver dengan nomor Polisi DB 8581 NA yang dikendarai oleh RICKY TUMBEKALA dan saksi ANDRE FERNANDO KASENDA sebagai kernet diberhentikan oleh saksi NYOMAN INDRA PUTRA dan saksi ARKELAUS GEOVANNY MUMEK bersama Tim Polda Sulut di Jalan Kelurahan Tinoor Satu Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan di bak belakang BBM bersubsidi dengan jenis solar sebanyak 60 (enam puluh) galon yang masing-masing galon berisi 25L (dua puluh lima) liter;
- Bahwa pada pukul 20.00 Wita datang saksi GINNY WINEKE LOEN bersama suaminya saksi IWAN BORORING dengan menggunakan 1 (satu) pick up warna Silver merek Grand Max DB 8603 BJ yang tidak ada muatan pada bak mobil tersebut yang kemudian diamankan oleh saksi NYOMAN INDRA PUTRA dan saksi ARKELAUS GEOVANNY MUMEK bersama Tim Polda Sulut di Jalan Kelurahan Tinoor Satu Kecamatan Tomohon Utara kota Tomohon. Sekitar satu menit kemudian datang mobil pick up Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi DB 8205 LG yang dikemudikan saksi OLANDI TUMBELAKA dan saksi ONLY

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINTCAP sebagai kernet, dan di bak belakang ditemukan BBM bersubsidi dengan jenis solar sebanyak 60 (enam puluh) galon yang masing-masing gallon berisi 25L (dua puluh lima) liter;

- Bahwa selanjutnya saksi NYOMAN INDRA PUTRA dan saksi ARKELAUS GEOVANY MUMEK bersama Tim Polda Sulut melakukan pengembangan ke tempat penampungan di sebelah kuburan Kelurahan Kinali Satu Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa dan menemukan BBM bersubsidi dengan jenis solar sebanyak 125L (seratus dua puluh lima) galon berukuran 25L (dua puluh lima) liter serta 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru DB 1064 MJ yang sudah dimodifikasi tanki BBM-nya, yang di gunakan oleh terdakwa SRIWANTI POLI untuk melakukan jual-beli BBM jenis solar bersubsidi;

**Perbuatan terdakwa SRIWANTY POLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi NYOMAN INDAR PUTRA, S.H.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 22 Agustus sampai tanggal 24 Agustus 2022 bertempat di Kelurahan Tinoor Satu Kecamatan Tomohon Kota Tomohon;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Subdit IV Tipidter Direskrim Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada tanggal 24 Agustus 2022 saksi ditugaskan melakukan penyelidikan penyalahgunaan BBM jenis solar yang dipimpin oleh IPDA Royke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantiri, S.H. bersama anggota Raldy Tamaka, S.H., dan Briptu Arkelaus Geovani Mumek;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 saksi bersama Tim mendapatkan informasi bahwa di Kelurahan Kinali Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa ada oknum masyarakat yang menampung dan memperjualbelikan BBM bersubsidi jenis solar, dengan memberikan informasi jenis kendaraan bersama nomor polisi yang sering dipakai untuk melakukan kegiatan penyaluran BBM jenis solar tersebut, kemudian saksi bersama Tim melakukan pengintaian disepulatan Desa Kinali, dan saat itu tiba-tiba kami melihat kendaraan merek Grand Max Pick Up warna silver dengan nomor polisi DB 8581 NA yang bermuatan dan ditutup dengan terpal warna hitam sedang melintas di jalan raya Kawangkoan menuju kearah Tomohon dan kami Tim langsung mengikuti mobil tersebut dan tepat di jalan Kelurahan Tinoor saksi dan Tim memberhentikan mobil tersebut dan didalam mobil tersebut ada saksi Ricky Tumbelaka yang bertugas sebagai sopir, saksi Andre Kasenda sebagai Kernet, dan Sriwati Poli yang merupakan pemilik BBM jenis solar, kemudian saksi dan Tim melakukan pemeriksaan dan didalam mobil pick up tersebut terdapat 60 (enam puluh) galon yang berisikan solar sebanyak 1500 (seribu lima ratus) liter, selanjutnya ketika saksi dan Tim masih berada di TKP muncul mobil pick up Grand Max dengan nomor polisi DB 8603 BJ dalam keadaan kosong dan ditumpangi oleh Ginny Wineke Leon dan Iwan Bororing, dan disaat BBM jenis solar yang berada di mobil yang ditumpangi Terdakwa hendak dipindahkan ke mobil Grand Max kemudian saksi dan Tim melakukan penangkapan, dan setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa masih ada 1 (satu) mobil lagi yang ditunggu yang membawa 60 (enam puluh) galon solar, kemudian saksi dan Tim menunggu mbil tersebut, dan setelah mobil dengan nomor polisi DB 8205 LG tiba yang dibawa oleh saksi Olandi Tumbelaka sebagai supir dan kernet saksi Only Ritjap, dan didalam mobil tersebut terdapat 60 (enam puluh) galon berisi 1500 (seribu lima ratus) solar, kemudian saksi bersama Tim langsung mengamankan BBM jenis solar tersebut bersama dengan Terdakwa serta mobil Terdakwa, dan setelah dilakukan pengembangan lagi diketahui bahwa di Kecamatan Kawangkoan disana saksi dan Tim menemukan penampungan yang

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dan kami menemukan di penampungan ada 122 (seratus dua puluh dua) galon berukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi BBM jenis solar serta 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi DB 1064 MJ, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polda Sulut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik BBM jenis Solar tersebut adalah Terdakwa Sriwati Poli;
- Bahwa saat diinterogasi di TKP, Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen apapun dari pemerintah;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa BBM jenis solar yang ditampungnya didapat dengan cara membeli dari operator SPBU yang bernama Glein Gara dengan berkomunikasi melalui telepon, dan selanjutnya Glein Gara mengisi BBM jenis solar pada 2 (dua) mobil Pick Up dan 1 (satu) mobil Kijang Krista milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 disaat subuh;
- Bahwa menurut Terdakwa harga BBM jenis solar yang dibayarkan kepada Glein Gara seharga Rp.6.350,- (enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa belum terjadi penjualan karena kami sudah mengamankan di tempat kejadian BBM jenis solar yang hendak dijual oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **ARKELAUS GEOVANY MUMEK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 22 Agustus sampai tanggal 24 Agustus 2022 bertempat di Kelurahan Tinoor Satu Kecamatan Tomohon Kota Tomohon;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Subdit IV Tipidter Direskrim Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara sejak tahun 2019;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada tanggal 24 Agustus 2022 saksi ditugaskan melakukan penyelidikan penyalahgunaan BBM jenis solar yang dipimpin oleh IPDA Royke Mantiri, S.H. bersama anggota Raldy Tamaka, S.H., dan Briptu Nyoman Indra Putera, S.H.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 saksi bersama Tim mendapatkan informasi bahwa di Kelurahan Kinali Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa ada oknum masyarakat yang menampung dan memperjualbelikan BBM bersubsidi jenis solar, dengan memberikan informasi jenis kendaraan bersama nomor polisi yang sering dipakai untuk melakukan kegiatan penyaluran BBM jenis solar tersebut, kemudian saksi bersama Tim melakukan pengintaian disepertaran Desa Kinali, dan saat itu tiba-tiba kami melihat kendaraan merek Grand Max Pick Up warna silver dengan nomor polisi DB 8581 NA yang bermuatan dan ditutup dengan terpal warna hitam sedang melintas di jalan raya Kawangkoan menuju kearah Tomohon dan kami Tim langsung mengikuti mobil tersebut dan tepat di jalan Kelurahan Tinoor saksi dan Tim memberhentikan mobil tersebut dan didalam mobil tersebut ada saksi Ricky Tumbelaka yang bertugas sebagai sopir, saksi Andre Kasenda sebagai Kernet, dan Sriwati Poli yang merupakan pemilik BBM jenis solar, kemudian saksi dan Tim melakukan pemeriksaan dan didalam mobil pick up tersebut terdapat 60 (enam puluh) galon yang berisikan solar sebanyak 1500 (seribu lima ratus) liter, selanjutnya ketika saksi dan Tim masih berada di TKP muncul mobil pick up Grand Max dengan nomor polisi DB 8603 BJ dalam keadaan kosong dan ditumpangi oleh Ginny Wineke Leon dan Iwan Bororing, dan disaat BBM jenis solar yang berada di mobil yang ditumpangi Terdakwa hendak dipindahkan ke mobil Grand Max kemudian saksi dan Tim melakukan penangkapan, dan setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa masih ada 1 (satu) mobil lagi yang ditunggu yang membawa 60 (enam puluh) galon solar, kemudian saksi dan Tim menunggu mbil tersebut, dan setelah mobil dengan nomor polisi DB 8205 LG tiba yang dibawa oleh saksi Olandi Tumbelaka sebagai supir dan kernet saksi Only Ritjap, dan didalam mobil tersebut terdapat 60 (enam puluh) galon berisi 1500 (seribu lima ratus) solar, kemudian saksi bersama Tim langsung mengamankan BBM jenis

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn



solar tersebut bersama dengan Terdakwa serta mobil Terdakwa, dan setelah dilakukan pengembangan lagi diketahui bahwa di Kecamatan Kawangkoan disana saksi dan Tim menemukan penampungan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kami menemukan di penampungan ada 122 (seratus dua puluh dua) galon berukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi BBM jenis solar serta 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi DB 1064 MJ, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polda Sulut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik BBM jenis Solar tersebut adalah Terdakwa Sriwati Poli;
  - Bahwa saat diinterogasi di TKP, Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen apapun dari pemerintah;
  - Bahwa menurut Terdakwa bahwa BBM jenis solar yang ditampungnya didapat dengan cara membeli dari operator SPBU yang bernama Glein Gara dengan berkomunikasi melalui telepon, dan selanjutnya Glein Gara mengisi BBM jenis solar pada 2 (dua) mobil Pick Up dan 1 (satu) mobil Kijang Krista milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 disaat subuh;
  - Bahwa menurut Terdakwa harga BBM jenis solar yang dibayarkan kepada Glein Gara seharga Rp.6.350,- (enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter);
  - Bahwa Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter;
  - Bahwa belum terjadi penjualan karena kami sudah mengamankan di tempat kejadian BBM jenis solar yang hendak dijual oleh Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi ANDRE FERNANDO KASENDA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengangkutan BBM jenis solar;
- Bahwa saksi adalah kenek/ kondektur dalam mobil yang mengangkut BBM jenis solar;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengana Terdakwa dan saksi Ricky Tumbelaka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kami membawa BBM jenis solar sebanyak 60 (enam puluh) galon yang masing-masing gakin berisi kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter solar;
  - Bahwa BBM jenis solar akan diantar oleh Terdakwa dan saksi Ricky Tumbelaka kepada Ginny Wineke Leon di Jalan Kinilow Kecamatan Tondano Utara Kota Tomohon;
  - Bahwa mobil yang digunakan adalah mobil Grand Max DB 8581 warna silver milik Randy Bororing yang disewa oleh Terdakwa;
  - Bahwa BBM jenis solar yang diangkut adalah milik Terdakwa Sriwati Poli;
  - Bahwa BBM jenis solar diangkut dari penampungan di Kelurahan Kinali Lingkungan II Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa;
  - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali bersama Terdakwa melakukan pengangkutan, yang pertama pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dengan mengangkut dari SPBU dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 mengangkut BBM jenis solar untuk dijual ke Kota Tomohon tepatnya di jalan Kinilow;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar dari SPBU Sonder tepatnya di Kelurahan Kolongan Atas Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa;
  - Bahwa setahu saksi pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 wita saksi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan mobil Grand Max yang dikemudikan saksi Ricky Tumbelaka sudah ke SPBU Sonder mengisi solar di galon-galon yang sudah disiapkan sebanyak 80 (delapan puluh) galon yang masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) liter;
  - Bahwa saksi digaji Terdakwa sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
  - Bahwa setahu saksi petugas SPBU yang mengisi solar namanya Glen;
  - Bahwa seingat saksi saat itu 2 (dua) kali mengangkut dari SPBU;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi RICKY TUMBELAKA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengangkutan dan penjualan BBM jenis solar yang dilakukan Terdakwa Sriwati Poli;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil Terdakwa untuk membawa angkutan solar ke Kota Tomohon dengan menggunakan kendaraan mobil Grand Max DB 8581 NA warna silver, dimana solar tersebut sudah diisi didalam galon sebanyak 60 (enam puluh) galon yang masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) liter solar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar dari SPBU di Sonder;
- Bahwa proses pembelian BBM jenis solar adalah awalnya saksi dihubungi Terdakwa untuk ke rumahnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 wita saksi bersama saksi Andre Kasenda bersama dengan Terdakwa pergi ke SPBU Sonder untuk melakukan pembelian BBM jenis Solar sebanyak 4.000 (empat ribu) liter kepada petugas operator SPBU Sonder yang bernama Glen Gara dan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya kami melakukan 2 (dua) tahap pengangkutan dari SPBU, dimana tahap pertama mengangkut 60 (enam puluh) galon yang masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) liter solar dengan jumlah 2000 (dua ribu) liter dengan menggunakan mobil Grand Max DB 8581 NA dan kemudian diantar ke penampungan di Desa Kinali Satu Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.40 wita saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Andre Kasenda diamankan oleh petugas kepolisian di Jalan Tinoor, dan saat itu ditemukan 60 (enam puluh) galon BBM jenis Solar dengan total solar berjumlah 1.500 (seribu lima ratus) liter;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut akan dijual pada perempuan yang bernama Ginny;
- Bahwa saat kami sudah diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian perempuan bernama Ginny dan suaminya datang dengan menggunakan mobil Grand Max silver yang dalam keadaan kosong namun tidak jadi membeli karena kami sudah diamankan polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual BBM jenis solar;
- Bahwa saksi baru sekali dipanggil Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar;
- Bahwa setahu saksi SPBU ditutup pukul 21.00 wita;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mengambil BBM jenis solar di SPBU Sonder sekitar pukul 23.00 wita atau pukul 04.00 wita;
- Bahwa saksi tidak bekerja pada Terdakwa;
- Bahwa saat kami mengambil solar di SPBU saat itu hanya ada 1 (satu) operator yaitu Glen Gara;
- Bahwa biasanya SPBU sudah ditutup dengan dipalang namun kalau kami masuk palang tersebut sudah dibukakan terlebih dahulu;
- Bahwa pengambilan ada 2 (dua) kali, yang pertama pada pukul 23.00 wita dan kami balik lagi sekitar pukul 04.00 wita atau pukul 05.00 wita;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi OLANDI TUMBELAKA,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengangkutan dan penjualan BBM jenis solar yang dilakukan Terdakwa Sriwati Poli;
- Bahwa saksi bersama kernet mobil yaitu saksi Only Rintjap membaawa angkutan BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan kendaraan mobil Grand Max DB 8202 JG warna hitam, dimana solar tersebut sudah diisi didalam galon 25 (dua lima) liter;
- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membawa solar ke jalan Tinoor Satu Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 saksi disuruh oleh Terdakwa melakukan pengisian serta mengangkut BBM jenis solar dari SPBU Sonder Kolongan Atas kemudian diantar ke penampungan di Kelurahan Kinali Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 saksi mengantar solar yang sudah diisi ke gelon 25 (dua puluh lima) liter ke Kinilow Kota Tomohon;
- Bahwa saksi mengangkut solar di SPBU sekitar pukul 23.00 wita dengan menggunakan mobil Grand Max;
- Bahwa yang mengisikan solar di mobil yang dikendarai saksi adalah lelaki bernama Glen Gara;
- Bahwa saat mengisi solar di SPBU pada tanggal 22 Agustus 2022 saksi bersama dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu dilakukan pengisian solar sebanyak 80 (delapan puluh) gelon yang masing-masing berisi 25 (dua puluh) liter;
- Bahwa saksi diupah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tapi belum dibayar karena solar belum terjual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita saat saksi dan kernet mobil saksi Only Rintjap tiba di Jalan Tinoor Satu Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, kami dicegat oleh petugas kepolisian, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan saksi dan saksi Only Rintjap beserta mobil Grand Max yang saksi kendarai;
- Bahwa saat pengisian di SPBU tidak ada antrian;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga solar yang dibayar oleh Terdakwa di SPBU;
- Bahwa mobil yang mengangkut hanya disewa;
- Bahwa saksi baru sekali mengangkut solar milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**6. Saksi Only Rintjap**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengangkutan dan penjualan BBM jenis solar yang dilakukan Terdakwa Sriwati Poli;
- Bahwa saksi dipanggil oleh saksi Olandi Tumbelaka untuk menjadi kernet mobil untuk membawa angkutan BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan kendaraan mobil Grand Max DB 8202 JG warna hitam, dimana solar sudah diisi didalam galon 25 (dua puluh lima) liter;
- Bahwa saksi dan saksi Olandi Tumbelaka disuruh oleh Terdakwa untuk membawa solar ke Jalan Tinoor Satu Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 saksi disuruh oleh Terdakwa melakukan pengisian serta mengangkut BBM jenis solar dari SPBU Sonder Kolongan Atas kemudian diantar ke penampungan di Kelurahan Kinali Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 saksi mengantar solar yang sudah diisi ke gelon 25 (dua puluh lima) liter ke Kinilow Kota Tomohon;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengangkut solar di SPBU sekitar pukul 23.00 wita dengan menggunakan mobil Grand Max;
- Bahwa mengisi solar di mobil saksi adalah lelaki yang bernama Glen Gara;
- Bahwa saat mengisi BBM jenis solar di SPBU pada tanggal 22 Agustus 2022 saksi ditemani oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu dilakukan pengisian solar sebanyak 80 (delapan puluh) galon solar yang diisi pada galon yang masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) liter;
- Bahwa saksi diupah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tapi belum dibayar karena solar belum terjual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 21.01 wita saat saksi dan saksi Olandi Tumbelaka tiba di jalan Tinoor Satu Kecamatan Tomohon Utara, kami dicegat oleh petugas kepolisian, dan langsung mengamankan saksi bersama saksi Olandy Tumbelaka serta mobil Grand Max yang saksi kendarai;
- Bahwa saat diamankan polisi dalam mobil yang saksi kendarai terdapat muatan BBM jenis solar sebanyak 60 (enam puluh) galon masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) liter dan total solar yang diangkut berjumlah 1.500 (seribu lima ratus) liter;
- Bahwa saat pengisian di SPBU tidak ada antrian;
- Bahwa saksi tidak tahu harga BBM jenis solar yang dibayar Terdakwa di SPBU;
- Bahwa mobil yang mengangkut hanya disewa;
- Bahwa saksi baru sekali mengangkut solar milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**7. Saksi AUDY ANDIKA TUMBELAKA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penimbunan BBM jenis solar yang dilakukan Terdakwa Sriwati Poli;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengisi BBM jenis Solar bersubsidi di SPBU Sonder, dengan cara awalnya BBM jenis solar dialirkan di tangki standar kemudian dialirkan di tangki modifikasi yang ada didalam mobil yang saksi bawa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengisian adalah petugas operator di SPBU Sonder yang bernama Glen Gara yang dilakukan sekitar pukul 23.00 wita;
- Bahwa saksi melakukan pengisian baru satu kali pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa setelah dilakukan pengisian solar saksi diperintahkan oleh Terdakwa agar solar dibawa di Kelurahan Kinali Kecamatan Kawangkoan tepatnya di sebelah kuburan, kemudian saksi disuruh untuk memindahkan BBM jenis solar yang saksi angkut ke dalam galon-galon yang masing-masing gelon berisi 25 (dua puluh lima) liter solar;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau solar tersebut akan dijual kemana;
- Bahwa solar yang saksi ambil sebanyak 1.000 (seribu) liter;
- Bahwa proses pembelian dilakukan oleh Terdakwa dengan terlebih dahulu Terdakwa menghubungi lelaki Glen Gara dan pembayarannya diberikan oleh Terdakwa kepada Glen Gara;
- Bahwa saksi melakukan pengisian hanya 1 (satu) tahap saja;
- Bahwa saksi mengisi BBM jenis Solar dengan menggunakan mobil Kijang Krista DB 1064 MJ warna biru yang sudah ada tangki modifikasi dengan muatan 1.000 (seribu) liter;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa ditangkap polisi, setahu saksi Terdakwa diamankan polisi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2022 dan jamnya saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**8. Saksi STANIA RISANI RINTJAP**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya BBM jenis solar yang diangkut Terdakwa Sriwati Poli dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena berdomisili yang sama di Kelurahan Kinali;
- Bahwa suami saksi masih saudara sepupu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa tapi saksi tahu Terdakwa sering menyewa kendaraan milik saksi yaitu mobil Pick Up DB 8581 NA warna silver;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kendaraan milik saksi dipakai untuk mengangkut BBM jenis solar;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik saksi sebelum dibeli oleh saksi sudah beberapa kali berpindah tangan, dan saksi membelinya dari saudara saksi yaitu Reyne Kalangi tahun 2021 dengan STNK masih atas nama Mutahir Mamonto;
- Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan milik saksi hanya di waktu tertentu, dan terakhir Terdakwa menyewa kendaraan milik saksi pada tanggal 24 Agustus 2022 sore hari;
- Bahwa biasanya disewakan sehari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian bersama kendaraan milik saksi, sebelumnya saksi tidak tahu, nanti keesokan harinya Kamis tanggal 25 Agustus 2022 malam hari saat suami saksi Randy Bororing mengecek kendaraan yang disewa Terdakwa di rumah Terdakwa, suami saksi mendapat info dari tetangga Terdakwa bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian bersama dengan kendaraan milik saksi;
- Bahwa kendaraan mobil pick up milik saksi biasanya dipakai untuk kegiatan pembelian besi tua dan jual beli aqua galon;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penimbunan bahan bakar solar yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita dan hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di SPBU Sonder Kabupaten Minahasa;
- Bahwa yang Terdakwa timbun adalah bahan bakar jenis solar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa ditelepon oleh Ginny Wineke Leon untuk memesan solar sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk dibawa ke Kota Tomohon, kemudian Terdakwa menelepon saksi Ricky Tumbelaka agar menyewa 1 (satu) unit mobil pick up, sedangkan mobil Terdakwa oleh saksi Landy Tumbelaka, kemudian Terdakwa telah menyiapkan solar dari penampungan milik Terdakwa di Desa Kinali Satu Kecamatan Kawangkoan Kabupaten

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Minahasa yang sudah diisi dalam galon-galon yang kemudian galon-galon tersebut dimuat dalam mobil pick up grand max milik Terdakwa dan satu lagi pada mobil pick up grand max yang Terdakwa sewa, kemudian sekitar pukul 18.30 wita saksi mengantar BBM jenis solar tersebut yang memuat kurang lebih 3.000 (tiga ribu) liter solar dari Desa Kinali untuk diantar ke Kota Tomohon, kemudian saat diperjalanan kami berhenti untuk menelepon Ginny Wineke Leon, kemudian Ginny Wineke Leon mengatakan agar kami berhenti saja ditempat itu anti dia bersama suaminya Iwan Bororing yang menjemput solar yang dibawa Terdakwa tersebut, dan saat berhenti petugas kepolisian datang menghampiri mobil kami dan menanyakan apa yang ada didalam mobil, selanjutnya setelah Ginny Wineke Leon bersama suaminya tiba, kemudian petugas kepolisian menunjukkan surat identitas kepolisian kepada Terdakwa dan Ginny Wineke Leon dan suaminya, selanjutnya kami semua diamankan oleh petugas kepolisian ke Polsek Tomohon, kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa bersama petugas kepolisian pergi ke penampungan solar milik Terdakwa di Desa Kinali Satu Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, dan mengamankan BBM jenis solar lainnya, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke kantor polisi;

- Bahwa yang Terdakwa pakai 120 (seratus dua puluh) galon yang masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) liter solar;
- Bahwa Terdakwa belum menerima pembayaran dari Ginny Wineke Leon;
- Bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) supir saksi Ricky Tumbelaka dan saksi Landy Tumbelaka, serta 2 (dua) orang kenektur saksi Only Rintjap dan saksi Andre Kasenda mengangkut BBM jenis solar;
- Bahwa saat ditemukan petugas kepolisian Terdakwa masih ada solar sebanyak 6.050 liter yang saat ini sudah diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar dengan mengisi dari SPBU 74.956.04 Sonder di Desa Kolongan Atas Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Terdakwa mengisi BBM jenis solar di SPBU Sonder dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil 2 (dua) pick up grand max dan satunya lagi kijang krista, dan diatas mobil sudah ada galon-galon berisi 25 (dua puluh lima) liter, dan khusus mobil kijang krista tangki mobil tersebut sudah dimodifikasi dengan kapasitas penampungan sekitar 800 liter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian di SPBU untuk 1 (satu) liter seharga Rp.6.350,- (enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa juga memberika fee pada operator sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap pengisian 1.000 liter;
- Bahwa pembayaran dilakukan melalui transfer ke Bank BNI di nomor rekening operator Glen Gara;
- Bahwa pembayaran terakhir yang Terdakwa lakukan sebesar Rp.51.850.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Glen Gara;
- Bahwa terakhir Terdakwa melakukan pengisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita dan hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 wita;
- Bahwa sebelum melakukan pengisian Terdakwa menelepon operator Glen Gara terlebih dahulu untuk menanyakan apakah ada BBM jenis solar bersubsidi, kalau ada Terdakwa langsung menemui operator Glen Gara dan dia yang melayani Terdakwa;
- Bahwa harga sewa mobil pada Randi Bororing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayarkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian di SPBU untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali BBM jenis solar yang Terdakwa dapatkan di SPBU Sonder;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter sampai Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter;
- Bahwa per liternya Terdakwa mendapatkan keuntungan bervariasi yakni sekitar Rp.1.150,- per liter sampai 1.650,- per liter;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali melakukan penjualan BBM solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. Saksi STEVANELIA GRISYA GARA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penimbunan bahan bakar solar yang dilakukan Terdakwa Sriwati Poli;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di SPBU Sonder Kabupaten Minahasa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak menjual solar;
- Bahwa saksi tahu rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa menampung solar;
- Bahwa Terdakwa ada mobil pick up;
- Bahwa mobil pick up dipakai Terdakwa untuk membeli besi tua;
- Bahwa besi tua ditampung dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mobil tangki minyak dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil kijang krista milik siapa;
- Bahwa saksi tahu Glen Gara operator SPBU di Sonder;
- Bahwa penampungan Terdakwa dipagar besi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **STEVANELIA GRISYA GARA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penimbunan bahan bakar solar yang dilakukan Terdakwa Sriwati Poli;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di SPBU Sonder Kabupaten Minahasa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak menjual solar;
- Bahwa saksi tahu rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa menampung solar;
- Bahwa Terdakwa ada mobil pick up;
- Bahwa mobil pick up dipakai Terdakwa untuk membeli besi tua;
- Bahwa besi tua ditampung dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mobil tangki minyak dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil kijang krista milik siapa;
- Bahwa saksi tahu Glen Gara operator SPBU di Sonder;
- Bahwa penampungan Terdakwa dipagar besi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242 (dua ratus empat puluh dua) galon yang berisi BBM solar dengan total 6.050 liter;
- 3 (tiga) unit ranmor roda empat jenis pick up DB 8581 NA warna silver, pick up DB 8305 LG warna hitam dan Kijang Crista DB 1064 MJ warna biru;
- 3 (tiga) buah STNK DB 8581 NA warna silver, pick up DB 8305 LG warna hitam dan Kijang Crista DB 1064 MJ warna biru;
- 3 (tiga) buah kunci kendaraan roda empat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 bertempat di Kelurahan Tinoor Satu Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, petugas kepolisian dari Dit Reskrimsus Polda Sulut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sriwenty Poli atas kejadian pengangkutan dan penjualan serta penimbunan BBM jenis solar, dimana Terdakwa Sriwenty Poli mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan mengisi dari SPBU 74.956.04 Sonder di Desa Kolongan Atas Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita dan hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 wita;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Sriwenty Poli berawal pada tanggal 24 Agustus 2022 saksi Briptu Nyoman Indar Putra, S.H., dan saksi dan Briptu Arkelaus Geovani Mumek serta Tim Dit Reskrimsus Polda Sulut mendapatkan informasi bahwa di Kelurahan Kinali Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa ada oknum masyarakat yang menampung dan memperjualbelikan BBM bersubsidi jenis solar, selanjutnya Terdakwa yang ditelepon oleh Ginny Wineke Leon pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 untuk memesan solar sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk dibawa ke Kota Tomohon, kemudian Terdakwa menelepon saksi Ricky Tumbelaka agar menyewa 1 (satu) unit mobil pick up, sedangkan mobil Terdakwa dibawa oleh saksi Landy Tumbelaka, kemudian Terdakwa telah menyiapkan solar dari penampungan milik Terdakwa di Kelurahan Kinali Satu Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa yang sudah diisi dalam galon-galon yang kemudian galon-galon tersebut dimuat dalam mobil pick up grand

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn



max milik Terdakwa dan satu lagi pada mobil pick up grand max yang Terdakwa sewa, kemudian sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa mengantar BBM jenis solar tersebut yang memuat kurang lebih 3.000 (tiga ribu) liter solar dari Desa Kinali untuk diantar ke Kota Tomohon, kemudian saat diperjalanan Terdakwa berhenti untuk menelepon Ginny Wineke Leon, kemudian Ginny Wineke Leon mengatakan agar kami berhenti saja ditempat itu nanti dia bersama suaminya Iwan Bororing yang menjemput solar yang dibawa Terdakwa tersebut, selanjutnya Tim yang melihat kendaraan merek Grand Max Pick Up warna silver dengan nomor polisi DB 8581 NA yang bermuatan dan ditutup dengan terpal warna hitam sedang melintas di jalan raya Kawangkoan menuju kearah Tomohon dan Tim langsung mengikuti mobil tersebut dan tepat di jalan Kelurahan Tinoor Tim memberhentikan mobil tersebut, kemudian Tim melakukan pemeriksaan dan didalam mobil pick up Grand Max warna silver DB 8581 NA tersebut terdapat 60 (enam puluh) galon yang berisikan solar yang masing-masing per galon berisikan 25 (dua puluh lima) liter solar sehingga total ada sebanyak 1500 (seribu lima ratus) liter solar bersubsidi, kemudian dari hasil interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa masih ada 1 (satu) mobil lagi yang ditunggu yang membawa 60 (enam puluh) galon solar, kemudian mobil dengan nomor polisi DB 8205 LG tiba yang dibawa oleh saksi Olandi Tumbelaka sebagai supir dan kernet saksi Only Ritjap, dan didalam mobil tersebut terdapat 60 (enam puluh) galon berisi 1500 (seribu lima ratus) solar, kemudian Ginny Wineke Leon bersama suaminya tiba, selanjutnya Tim langsung mengamankan BBM jenis solar tersebut bersama dengan Terdakwa serta mobil Terdakwa ke Polsek Tomohon, dan setelah dilakukan pengembangan berdasarkan pengakuan Terdakwa, diketahui ada penampungan yang dilakukan oleh Terdakwa di Kelurahan Kinali Satu Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, selanjutnya Terdakwa bersama petugas kepolisian pergi ke penampungan solar milik Terdakwa di Kelurahan Kinali Satu, dan di tempat penampungan milik Terdakwa tersebut ditemukan 122 (seratus dua puluh dua) galon berukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi BBM jenis solar serta 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi DB 1064 MJ, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polda Sulut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa BBM jenis solar yang ditampung Terdakwa didapat dengan cara membeli dari operator SPBU yang bernama Glein Gara dengan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi melalui telepon dengan harga Rp.6.350,- (enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter dan Terdakwa juga memberikan fee pada operator sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap pengisian 1.000 liter, dan pembayaran dilakukan melalui transfer ke Bank BNI di nomor rekening operator Glen Gara;

- Bahwa pembayaran terakhir yang Terdakwa lakukan sebesar Rp.51.850.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Glen Gara;
- Bahwa Terdakwa mengisi BBM jenis solar di SPBU Sonder dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil 2 (dua) pick up grand max dan satunya lagi kijang krista, dan diatas mobil sudah ada galon-galon berisi 25 (dua puluh lima) liter, dan khusus mobil kijang krista tangki mobil tersebut sudah dimodifikasi dengan kapasitas penampungan sekitar 800 liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian di SPBU untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali BBM jenis solar yang Terdakwa dapatkan di SPBU Sonder, dimana Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter sampai Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga per liternya Terdakwa mendapatkan keuntungan bervariasi yakni sekitar Rp.1.150,- per liter sampai 1.650,- per liter;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali melakukan penjualan BBM solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen apapun dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*) menurut hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SRIWANTY POLI ke muka persidangan dan berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani rohaninya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjaawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, sedangkan ketentuan undang-undang migas yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpanan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (migas) adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah (jenis bahan bakar minyak tertentu) adalahh bahan bakar minyak dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan alokasi bahan bakar minyak adalah melakukan kegiatan penggunaan bahan bakar minyak yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga mengganggu sistem distribusi dan alokasi BBM yang sesuai dengan kuota dan konsumen penggunaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain diketahui fakta bahwa pada pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 bertempat di Kelurahan Tinoor Satu Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, petugas kepolisian dari Dit Reskrimsus Polda Sulut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sriwenty Poli atas kejadian pengangkutan dan penjualan serta penimbunan BBM jenis solar, dimana Terdakwa Sriwenty Poli mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan mengisi dari SPBU 74.956.04 Sonder di Desa Kolongan Atas Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita dan hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 wita;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Sriwenty Poli berawal pada tanggal 24 Agustus 2022 saksi Briptu Nyoman Indar Putra, S.H., dan saksi dan Briptu Arkelaus Geovani Mumek serta Tim Dit Reskrimsus Polda Sulut mendapatkan informasi bahwa di Kelurahan Kinali Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa ada oknum masyarakat yang menampung dan memperjualbelikan BBM bersubsidi jenis solar, selanjutnya Terdakwa yang ditelepon oleh Ginny Wineke Leon pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 untuk memesan solar sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kota Tomohon, kemudian Terdakwa menelepon saksi Ricky Tumbelaka agar menyewa 1 (satu) unit mobil pick up, sedangkan mobil Terdakwa dibawa oleh saksi Landy Tumbelaka, kemudian Terdakwa telah menyiapkan solar dari penampungan milik Terdakwa di Kelurahan Kinali Satu Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa yang sudah diisi dalam galon-galon yang kemudian galon-galon tersebut dimuat dalam mobil pick up grand max milik Terdakwa dan satu lagi pada mobil pick up grand max yang Terdakwa sewa, kemudian sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa mengantar BBM jenis solar tersebut yang memuat kurang lebih 3.000 (tiga ribu) liter solar dari Desa Kinali untuk diantar ke Kota Tomohon, kemudian saat diperjalanan Terdakwa berhenti untuk menelepon Ginny Wineke Leon, kemudian Ginny Wineke Leon mengatakan agar kami berhenti saja ditempat itu nanti dia bersama suaminya Iwan Bororing yang menjemput solar yang dibawa Terdakwa tersebut, selanjutnya Tim yang melihat kendaraan merek Grand Max Pick Up warna silver dengan nomor polisi DB 8581 NA yang bermuatan dan ditutup dengan terpal warna hitam sedang melintas di jalan raya Kawangkoan menuju kearah Tomohon dan Tim langsung mengikuti mobil tersebut dan tepat di jalan Kelurahan Tinoor Tim memberhentikan mobil tersebut, kemudian Tim melakukan pemeriksaan dan didalam mobil pick up Grand Max warna silver DB 8581 NA tersebut terdapat 60 (enam puluh) galon yang berisikan solar yang masing-masing per galon berisikan 25 (dua puluh lima) liter solar sehingga total ada sebanyak 1500 (seribu lima ratus) liter solar bersubsidi, kemudian dari hasil interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa masih ada 1 (satu) mobil lagi yang ditunggu yang membawa 60 (enam puluh) galon solar, kemudian mobil dengan nomor polisi DB 8205 LG tiba yang dibawa oleh saksi Olandi Tumbelaka sebagai supir dan kernet saksi Only Ritjap, dan didalam mobil tersebut terdapat 60 (enam puluh) galon berisi 1500 (seribu lima ratus) solar, kemudian Ginny Wineke Leon bersama suaminya tiba, selanjutnya Tim langsung mengamankan BBM jenis solar tersebut bersama dengan Terdakwa serta mobil Terdakwa ke Polsek Tomohon, dan setelah dilakukan pengembangan berdasarkan pengakuan Terdakwa, diketahui ada penampungan yang dilakukan oleh Terdakwa di Kelurahan Kinali Satu Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, selanjutnya Terdakwa bersama petugas kepolisian pergi ke penampungan solar milik Terdakwa di Kelurahan Kinali Satu, dan di tempat penampungan milik Terdakwa tersebut ditemukan 122 (seratus dua puluh dua) galon berukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi BBM jenis solar

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi DB 1064 MJ, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polda Sulut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang ditampung Terdakwa didapat dengan cara membeli dari operator SPBU yang bernama Glein Gara dengan berkomunikasi melalui telepon dengan harga Rp.6.350,- (enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter dan Terdakwa juga memberikan fee pada operator sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap pengisian 1.000 liter, dan pembayaran dilakukan melalui transfer ke Bank BNI di nomor rekening operator Glen Gara, dimana pembayaran terakhir yang Terdakwa lakukan sebesar Rp.51.850.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Glen Gara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengisi BBM jenis solar di SPBU Sonder dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil 2 (dua) pick up grand max dan satunya lagi kijang krista, dan diatas mobil sudah ada galon-galon berisi 25 (dua puluh lima) liter, dan khusus mobil kijang krista tangki mobil tersebut sudah dimodifikasi dengan kapasitas penampungan sekitar 800 liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengisian di SPBU untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali BBM jenis solar yang Terdakwa dapatkan di SPBU Sonder, dimana Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter sampai Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga per liternya Terdakwa mendapatkan keuntungan bervariasi yakni sekitar Rp.1.150,- per liter sampai 1.650,- per liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali melakukan penjualan BBM solar bersubsidi dan Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen apapun dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut patutlah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dalam hal penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, sehingga unsur ini menjadi terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengenai Pasal 55 Ayat (1) KUHP menjelaskan





disini disebutkan peristiwa pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu anasir mengakibatkan terpenuhinya keseluruhan bagian unsur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa BBM jenis solar yang ditampung Terdakwa didapat dengan cara membeli dari operator SPBU yang bernama Glein Gara dengan berkomunikasi melalui telepon dengan harga Rp.6.350,- (enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter dan Terdakwa juga memberikan fee pada operator sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap pengisian 1.000 liter, dan pembayaran dilakukan melalui transfer ke Bank BNI di nomor rekening operator Glen Gara, dimana pembayaran terakhir yang Terdakwa lakukan sebesar Rp.51.850.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Glen Gara, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali BBM jenis solar yang Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan di SPBU Sonder, dimana Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter sampai Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga per liternya Terdakwa mendapatkan keuntungan bervariasi yakni sekitar Rp.1.150,- per liter sampai 1.650,- per liter, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bersama-sama dengan Glein Gara (penuntutan berkas terpisah) menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Alternatif 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 242 (dua ratus empat puluh dua) galon yang berisi BBM solar dengan total 6.050 liter, statusnya dinyatakan dirampas untuk Negara, 3 (tiga) unit ranmor roda empat jenis pick up DB 8581 NA warna silver, pick up DB 8305 LG warna hitam dan Kijang Crista DB 1064 MJ warna biru, 3 (tiga) buah STNK DB 8581 NA warna silver, pick up DB 8305 LG warna hitam dan Kijang Crista DB 1064 MJ warna biru, 3 (tiga) buah kunci kendaraan roda empat statusnya dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SRIWANTY POLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SRIWANTY POLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

*Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 242 (dua ratus empat puluh dua) galon yang berisi BBM solar dengan total 6.050 liter;

**Dirampas untuk negara;**

- 3 (tiga) unit ranmor roda empat jenis pick up DB 8581 NA warna silver, pick up DB 8305 LG warna hitam dan Kijang Crista DB 1064 MJ warna biru;
- 3 (tiga) buah STNK DB 8581 NA warna silver, pick up DB 8305 LG warna hitam dan Kijang Crista DB 1064 MJ warna biru;
- 3 (tiga) buah kunci kendaraan roda empat;

**Dikembalikan kepada yang berhak;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, oleh kami, Nur Dewi Sundari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIETHA VERRA KAROUW, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Yudie Arieanto, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum.

Nur Dewi Sundari, S.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Tnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

RIETHA VERRA KAROUW, S.H.